



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 924 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LABUHAN RATU  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan


- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 NOMOR 924 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	ARIF SATRIO KUNCORO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU
2	IDRIS ARMADANI SADIKIN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU
3	IMAM SAMSURI	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU
4	SELLA AGUSTIN	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU III
5	ANISA BAYDAH	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU III
6	ARIF SYAIFUDIN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU III
7	FAISAL AFI ALIUDIN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IV
8	MAT TOBINGI	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IV
9	NUR A'INI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IV
10	PANIDI	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IX
11	REDY SETIAWAN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IX
12	IWAN NUR KHOLIS	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU IX
13	AGUS SUTRIYANTO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU V
14	HERIYANTO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU V
15	IMAM SUHADA	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU V
16	CATUR WALUYO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VI
17	RIYANTI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VI
18	PUTUT ANDRI SETIAWAN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VI
19	ANGGI SETIAWATI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VII
20	LUTFI SARASWATI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VII
21	MUHAMMAD KHOLIL	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VII
22	AYU ANTIKA	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VIII
23	AMRI ADLY WIBOWO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VIII
24	NUROHMAN	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VIII
25	GEMA SATRIA SUBING	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA
26	HANI DESTYA YANTI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA
27	IRHAM SYARIEF	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA
28	WAHIDATUN NIHAYAH	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA I
29	SUPRIYONO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA I
30	DESTY PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA I
31	SALMAN FARIS	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA II
32	TOTOK HARIYANTO	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA II
33	FITRIA CHAERUNNISA	PEREMPUAN	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

